

**KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERATASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA  
(Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**MUKHLIS R**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

**Abstrak**

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, meskipun dalam perkembangan dewasa ini kejahatan korupsi semakin meningkat dan menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. dalam Politik criminal sebagai bagian dari politik hukum pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan criminal antara UU No.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001, terdapat hal hal baru sebagai berikut: pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentian, serta mengakui alat bukti elektronik.

**Abstract**

*since the beginning of independence, Indonesia has attempted to issue a legal policy in combating corruption. Although, development of today's crime of corruption is increasing and becoming an extraordinary crime. Therefore, handling should also be used in the ways remarkable in Politics criminals as part of politics government laws. It has issued in the criminal policy of the Act No.3 of 1971 by law No.31 of 1999 Jo. Act No.20 of 2001, there are new things as follows: recognition of corporations as subjects, the expansion of civil servants limitation, changes in the nature of unlawful material, changes the offense into a formal offense, the expansion of financial constraints State / economy of the State, he organized a special minimum threat, their criminal death and life imprisonment as well as the recognition of the judiciary in absentian, and admit electronic evidence.*

**Kata kunci:** tujuan negara, kebijakan kriminal dan korupsi

**A. Pendahuluan**

Indonesia negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan salah satu sila yang terutama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>, sebagai negara yang mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan Pribadi dan kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, menjadi

---

<sup>1</sup> Yudi latif, *Negara paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 110.

bertolak belakang dengan kondisi obyektif merupakan negara yang cukup terkenal dengan istilah budaya korupsi. Fakta ini tentulah dirasakan sebagai hal menyedihkan yang dapat mencoreng nama, harkat dan martabat Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Negara Indonesia yang terkenal bermartabat, sekaligus negara yang memiliki tingkat prestasi korupsi yang mencengangkan, hal ini dapat dilihat dari hasil survey lembaga Transparency International Indonesia (TII), Indonesia masih menduduki peringkat ke-143 diantara 179 negara di dunia dalam upaya pemberantasan korupsi (data tahun 2014 hanya naik 7 tingkat dari tahun sebelumnya yaitu 107). Dengan peringkat itu (data tahun 2005), Indonesia menduduki peringkat ke-36 sebagai Negara dengan pemberantasan korupsi terlemah di dunia. Angka indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tersebut masih rendah dibandingkan Malaysia (5,1) dan Singapura (9,3). Di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Bangladesh, Kamboja, Myanmar, Laos dan Papua Nugini. hal ini menyebabkan harga diri Indonesia di mata dunia internasional, kerap direndahkan hanya karena budaya korupsi yang sudah cukup akut menjangkiti sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Berbagai kasus-kasus korupsi setiap harinya muncul di layar kaca sebagai top news. Namun sayangnya, tak satu pun penyelesaian hukum yang diberikan pada koruptor-koruptor tersebut memberi keadilan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Bila dilihat dari berbagai kasus di Indonesia (Korupsi yang melibatkan Anggota Komisi Yudisial RI Irwady Joenoes, Korupsi Urip Tri Gunawan Penyidik kasus BLBI Kejagung RI, Putusan PN Medan Pembalakan liar Adelian Lis, serta kasus Prita Mulya Sari dan banyak lagi yang lain), yang menggambarkan prilaku aparat penegak hukum yang

---

<sup>2</sup> Mukhlis R, Makalah: Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam dialog Riau Televisi di Pekanbaru Oktober tahun 2013. (dalam [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) tahun 2014 Lembaga Tranparansi Internasional merilis Indonesia peringkat 107, naik 7 tingkat dibanding tahun sebelumnya, dikawasan Asia masih di tempati Singapura sebagai Negara yg paling bersih dari Korupsi, diakses 9 Agust 2015)

bergerak ke arah degradasi hukum, sehingga Satjipto Rahardjo mengungkapkan :<sup>3</sup>

“Bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau sapunya sendiri sebuah sapu yang kotor. Dan apakah bisa penegakan hukum itu dijalankan, dengan berbekal penegak hukum yang korup.”

Senada dengan kondisi tersebut, masyarakat internasional juga telah mengakui bahwa terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan di tiap Negara, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Deklarasi Kongres PBB ke empat tahun 1970, dan juga kongres kelima PBB tahun 1975 di Jenewa.<sup>4</sup>

Indonesia menjadi miskin bukan karena Indonesia tidak memiliki berbagai potensi sumber daya yang bisa dikelola, kemiskinan tersebut tak lain disebabkan kebiasaan para pengelola negeri ini mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Korupsi merajalela dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan sosial. Yang menjadi korban tentu saja rakyat kecil yang harus hidup menderita. Sehingga Tujuan Besar bangsa sebagaimana di amanatkan pendiri bangsa dalam alenia ke IV pembukaan UUD 1945 : kesejahteraan lahir dan batin sulit untuk terwujud.<sup>5</sup>

Perwujudan tujuan nasional tersebut akan tentu berdasarkan atas hukum sebagai konsekuensi dari Negara Hukum,<sup>6</sup>maka suatu Negara memerlukan politik hukum, merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan.<sup>7</sup> Demikian juga dalam penegakan hukum pidana, perlu politik hukum pidana, sebagai bagian dari suatu

---

<sup>3</sup> Faisal ,*Menerobos positivism hukum*, Rangkang education, Yokyakarta: 2010, hlm. 15-49.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Genta Publishing, Yokyakarta, 2010, hlm. 12.

<sup>5</sup> Alenia Ke IV Pembukaan UUD 1945

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

<sup>7</sup> Imam syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 32

*legal planning reform* perencanaan pembangunan hukum yang dirancang secara matang dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya.<sup>8</sup>

Pasca Proklamasi kemerdekaan RI 1945, bangsa Indonesia dengan politik hukum pidana telah berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan berbagai produk perundang-undangan, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikelurkan lagi UU No.24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa perubahan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, merupakan kebijakan pidana yang merupakan bagian dari politik hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, secara khusus tentu akan dilihat bentuk kebijakan apa dalam UU no.31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 jika dibandingkan dengan UU no. 3 tahun 1971.

Kebijakan Pidana dalam menangani tindak pidana korupsi tentu saja terdapat dalam hukum pidana materil sekaligus dalam hukum pidana formilnya sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diberantas secara lebih baik dibandingkan dengan penanganan korupsi sebelum adanya UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

## **B. Permasalahan**

kejahatan Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, di Indonesia sudah mengakar hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan dengan perilaku korup, sehingga penanganannya juga mesti dengan cara cara luar

---

<sup>8</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 23

<sup>9</sup> Maharus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2011, hlm. 20-25.

biasa, sehingga hasilnya dengan politik hukum pidana pemberantasan korupsi belum menampakan hasil sebagaimana diharapkan. Berdasarkan latarbelakang tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah, Apa batasan politik hukum dan politik kriminal?, dan Bagaimana kebijakan kriminal pemberantasan korupsi di Indonesia dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001.

### **C. Metode Penulisan**

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian dibidang hukum. Penelitian mengenai analisis tentang Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam UU No.31Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 termasuk Penelitian Doktrinal atau Normatif. Dalam melakukan riset ada dua sifat penelitian yang dapat digunakan yaitu penelitian yang bersifat eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan menemukan problematiak-problematika baru dan penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan.<sup>10</sup>

Dalam melakukan analisis, tentu akan lebih bersifat Deskriptif, dimana akan dijelaskan bagaimana substansi hukum mengatur kekhususan atau perbedaan dengan peraturan yang lama dalam memberantas korupsi. Data yang terkumpul terdiri dari bahan hukum (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Banahn Hukum Tertier). Dari bahan hukum yang rerkumpul dilakukan anlisis secara qualitative, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

### **D. Pembahasan**

Politik Kriminal merupakan bagian dari politik hukum, sehingga sebelum membahas politik criminal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu diketahui apa itu politik hukum dan politik kriminal.

---

<sup>10</sup> Marzuki(1995). *Metodologi Riset*.Yokyakarta: BPFE- UII, hlm. 8

## 1. Politik Hukum dan Politik hukum Pidana

Apakah politik hukum dapat diartikan sebagai interplay atau tolak tarik antara politik dan hukum? Pertanyaan tersebut kurang tepat karena menyamakan antara politik hukum dengan ilmu politik hukum, menurut Prof. Mahud jelas bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.<sup>11</sup>

Selain sebagaimana yang dimaksud oleh Prof. Mahfud MD. Tersebut diatas ada beberapa defenisi politik hukum, disampaikan oleh sejumlah ahli sebagai berikut:

1. T.M. Radhi mengatakan Politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
2. Padmo Wahyono mengatakan Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kemudian dalam majalah Forum keadilan menyatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.
3. Soedarto mendefenisikan politik hukum sebagai kebijakan Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Negara Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4-5.

dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

4. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Didalam Studi Politik Hukum ada beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada?, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?, dan dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik?.
5. Sunaryati Hartono secara substansi memberikan defenisi politik hukum, ketika menyebut hukum sebagai alat dan bahwa secara secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional untuk mencapai cita cita bangsa dan tujuan Negara.
6. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefeniskan Politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu yang meliputi: a). Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada, b).Pembangunan Hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, c). penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya, dan d). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moh.Mahfud MD. *loc Cit.*, hlm. 13-15.

7. L.J. Van Apeldoorn, dengan menggunakan istilah Politik perundang-undangan, berpendapat bahwa Politik Peundang-Undangan sebagai menetapkan tujuan dan isi Peraturan perundang-undangan.
8. Purbocaraka dan Seorjono Soekanto, mengatakan Politik Hukum sebagai kegiatan memilih nilai-nilai dan menetapkan nilai-nilai.
9. Bagir manan membedakan Pilitik Hukum Menjadi dua, yaitu Politik Hukum yang bersifat Tetap dan Politik Hukum yang bersifat temporer, Politik Hukum yang bersifat tetap terdiri dari :
  - a. Ada satu kesatuan Sistem Hukum Indonesia(Nasional);
  - b. Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi pancasila dan UUD 1945;
  - c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasarkan suku, ras dan agama. Kalupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa;
  - d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;
  - e. Hukum ada dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub system hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
  - f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
  - g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum(keadilan bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya Negara berdasarkan atas hukum dan konstitusional;Sedangkan Politik hukum temporen adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu kewaktu sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penentuan prioritas pembentukan peraturan



perundang-undangan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Berbagai batasan tentang politik hukum sebagaimana dimaksud oleh para sarjana di atas, bahwa inti dari politik hukum sebagaimana disampaikan oleh Moh.Mahfud MD, adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum lama.<sup>14</sup> sebagai salah satu yang menjadi politik hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional adalah hukum pidana<sup>15</sup>

Apa yang dimaksud politik hukum pidana/*criminal policy*, Prof. Sudarto,SH menyebut tiga arti mengenai kebijakan criminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan badan resmi,yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam kesempatan lain Prof.Sudarto mengemukakan kebijakan criminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengacu pada pendapat Marc Ancel sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Selain itu ada juga pendapat G. Peter Hoefnagels menyebutkan bahwa criminal

---

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*,BP UNDIP, Semarang,2014, hlm. 31-33.

<sup>14</sup> Moh.Mahfud,MD, *Op. Cit.*, hlm. 4

<sup>15</sup> Barda Nawawi arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional(Indonesia)*,Perpustakaan Magister,UNDIP Semarang, 2012, hlm. 14-15.

<sup>16</sup> Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media, Jakarta,2014, hlm. 3

policy is the rational organization of the social reaction to crime, dan berbagai defenisi lain yang dikemukakan oleh G Peter Hoefnagels :<sup>17</sup>

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Crime policy is a policy of designating human behavior as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses to crime.*

Terjemahan dari kebijakan criminal sebagaimana yang dimaksudkan G.Peter Hoefnagels adalah :<sup>18</sup>

- a. Kebijakan criminal adalah ilmu untuk merespon;
- b. Kebijakan criminal adalah ilmu untuk mencegah kejahatan;
- c. Kebijakan criminal adalah kebijakan untuk menentukan perilaku manusia yang termasuk kejahatan;
- d. Kebijakan criminal adalah keseluruhan upaya rasional untuk merespon kejahatan.

## **2. Kebijakan Hukum Pidana Korupsi**

Apakah korupsi merupakan tindak pidana? Sesuai dengan asas legalitas<sup>19</sup> dalam beberapa UU diluar KUHP sebagai mana dimaksud diatas telah menyatakan korupsi sebagai tindak pidana. Dan secara politik criminal telah diatur dalam beberapa undang-undang sejak Pasca proklamasi Kemerdekaan RI hingga Pasca Reformasi. Kejahatan Korupsi telah dibincangkan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam cakupan “*crime as bussines*, dalam kongres PBB ke lima di Jenewa tahun 1975.<sup>20</sup>

Secara etimologi korupsi berasal dari istilah *corruptio* dari bahasa latin yang artinya adalah kerusakan,kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yg busuk. Di indonesia istilah korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, secara formil dalam ketentuan

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Loc. Cit.*, hlm. 4

<sup>18</sup> Terjemahan Bebas dari Pendapat G.Peter Hoefnagels tentang defenisi Kebijakan Kriminal.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP (UU No.1 Tahun 1946).

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai, Op. Cit.*, hlm. 13.

undang-undang menyebutkan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>21</sup>

Secara terminologi pengertian korupsi banyak sekali batasan yang ada dalam berbagai literatur, Menurut Henry campbell Black yang diartikan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yg tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Selain itu Black memberikan batasan korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yg berlawanan dengan kewajibannya.<sup>22</sup>

Dalam *websters new American Dictionary* kata *corruption* diartikan sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yg merusak), *impurity* (tidak murni) sedang kata *corrupt* dengan menjadi busuk, lapuk atau buruk, atau memasukkan sesuatu yg busuk atau yg lapuk kedalam sesuatu yg semula bersih dan bagus.

Dalam kamus besar BI korupsi diartikan sebagai perbuatan yg buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dengan Beranekaragamnya konsep korupsi menimbulkan kesulitan merumuskan batasan yang lengkap tentang korupsi sehingga Klitgaard keberatan membuat defenisi koupsi karena buang-buang waktu, lebih baik membahas cara-cara utk membrantas korupsi itu sendiri.

Menurut syed hussein alat, luasnya cakupan korupsi yaitu *bribery* (penyuapan), *ektortion* (pemerasan) dan nepotisme, tapi ada benang merah enghubungkan ketiga penomena itu yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tjuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yg kejam atas setiap konsekuensi yg diderita oleh publik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mukhlis R, *Bahan Ajar Matakuliah Hukum Pidana Korupsi*, FH UNRI

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia, Produk perundang-undangan tersebut meliputi: Peraturan Penguasa Peran Pusat Kepala Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikeluarkan lagi UU No.24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>24</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Diakuinya korporasi sebagai subyek delik

Konsep KUHP hanya mengenal manusia sebagai subyek delik,hal ini disebabkan oleh keenganan pemerintah belanda mengadopsi teori fiksi badan hukum sebagai subyek delik, sehingga dalam Pasal KUHP selalu diawali dengan kata Barang siapa. Kemudian dalam perkembangan hukum pidana mengakui bahwa korporasi bisa terlibat sebagai pelaku tindak pidana dengan tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya bahkan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat tindakan pengurus pengurus korporasi, sehingga tidak adil jika korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban sebagaimana kepada manusia.<sup>25</sup>

Jika kita Lihat Ketentuan tentang Korporasi sebagai subyek delik dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 : setiap orang, sebagai orang

---

<sup>24</sup> Maharus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 20-25

<sup>25</sup> Mahrus ali, *Op. Cit.*, hlm. 47-48

perorangan atau termasuk korporasi, dan Korporasi sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## 2. Perluasan Pengertian Pegawai Negeri

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU No.31 tahun 1999 lebih luas cakupan maknanya jika dibandingkan dengan Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU no.3 tahun 1971, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 : Yang dimaksud pegawai negeri meliputi:<sup>26</sup>

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (UU No.43 Tahun 1999);
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

## 3. Sifat Perbuatan Melawan Hukum diperluas.

Secara eksplisit tidak hanya perbuatan melawan hukum formil tapi juga perbuatan melawan hukum materil, hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (I). Meskipun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undang namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dapat dipidana.<sup>27</sup> Meskipun oleh mahkamah konstitusi dibatalkan dan dinyatakan

---

<sup>26</sup> Mahrus ali, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>27</sup> Mahru Ali, *Op. Cit.*, hlm. 26

tidak memiliki kekuatan mengikat, Namun Mahkamah Agung dalam putusannya Pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi, tetap menggunakan Perbuatan Melawan Hukum Materil sebagai dasar putusan, karena Konstitusi tidak hanya kepastian hukum formil tetapi juga kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>28</sup>

#### 4. Tindak Pidana Korupsi sebagai delik Formil

Terdapatnya Frase "Dapat" sebelum frase merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>29</sup>

#### 5. Diperluasnya Pengertian Keuangan Negara atau perekonomian Negara

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan (b). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat,

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam pelatihan tematik bagi Hakim lingkungan Peradilan Militer 20/23 Maret 2013, di Surabaya.

<sup>29</sup> Mahrus ali, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

6. Adanya pidana minimum khusus

Hampir semua ketentuan pidana dalam UU no.31 tahun 1999 mengatur ancaman pidana minimum khusus, kecuali Pasal 13 dan Pasal 24, lamanya ancaman pidana minimum khusus bervariasi antara 4 tahun sampai ada yang 1 tahun, dan pidana denda minimum khusus antara 200.000.000 hingga ada yang 50.000.000.<sup>30</sup>

7. Dicantumkan ancaman seumur hidup atau pidana mati

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, hal ini terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), keadaan tertentu sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2), dimaksudkan sebagai pemeberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.<sup>31</sup>

Meski demikian sampai saat ini belum ada hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, karena kesalahan ada dalam formulasi delik, dimana hanya delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) saja, delik korupsi yang lain tidak, sementara masyarakat mengharapkan semua perbuatan korupsi dapat saja dihukum mati, selain itu factor factor sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat(2) bukan pada hakim untuk menentukan keadaan tersebut, sehingga penerapan pidana mati akan sulit dijatuhkan hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mahrus ali , *Op. Cit.*, hlm. 27-28

<sup>31</sup> Mahrulis Ali, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam pelatihan tematik bagi Hakim lingkungan Peradilan Militer 20/23 Maret 2013, di Surabaya.

#### 8. Mengatur peradilan *in absentia*

Pengesahan Peradilan *in absentia* dalam penanganan tindak pidana pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Selain itu pembentukan Komisi Pemberantasan korupsi sebagai salah satu lembaga yang yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi selain Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan. Juga mengakui dan menghargai peranserta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>33</sup>

#### 9. Perubahan dengan adanya UU No. 20 tahun 2001, dengan perluasan akibat tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perluasan alat bukti petunjuk berupa informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, serta beban pembuktian terbalik berimbang.<sup>34</sup>

Jika dibandingkan dengan UU No.3 Tahun 1971 sudah banyak perubahan dan perkembangan dalam kerangka kebijakan criminal pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun jika kita lihat secara realitas pemberantasan korupsi yang masih belum seperti yang diharapkan masyarakat, misalnya masih belum tuntas pemberantasan korupsi yang berskala besar seperti Kasus BLBI, Kasus Bank Century, kasus proyek Hambalang, dan kasus lain yang sedikit banyaknya tersangkut dengan kasus politik, selain itu selalu muncul permukaan tumpang tindih penyidikan tindak pidana Korupsi antara Polri, Jaksa, dan KPK, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi political will pemerintah untuk bersama-sama dengan rakyat dan LSM untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran Negara (APBN/APBD), serta pengawasan aparat penegak hukum

---

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 28.

<sup>34</sup> Mahrus ali *Op. Cit.*, hlm. 29-30



dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi pihak manapun (Legislatif, eksekutif, dan Yudikatif sendiri).

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan :**

- a. Banyak batasan Politik hukum dan Politik Kriminal yang disampaikan para sarjana, dari beberapa pendapat tersebut pada intinya Politik Hukum adalah arah kebijakan hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum yang baru dan penggantian hukum lama dan Politik Kriminal adalah keseluruhan kebijakan Hukum Negara dalam mencegah dan memberantas segala bentuk kejahatan di dalam masyarakat.
- b. Kebijakan Kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan tentu dilatarbelakangi oleh perkembangan modus operandi kejahatan korupsi untuk menghindar dari kejaran aparat penegak hukum, kebijakan criminal antara UU No.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001, terdapat hal hal baru sebagai berikut: pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik

### **2. Saran-Saran :**

- a. Secara Obyektif hukum cenderung tertinggal dari realitas sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga penerapan perbuatan melawan hukum materil perlu secara komitmen dan konsekuen diterapkan untuk menghindari lolosnya para pelaku korupsi dari jeratan hukum.

- b. Perlu secara sinergis dan terpadu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara legal substansi, legal struktur dan legal cultur, terutama legal cultur, sehingga kelemahan dari aspek yang lain tertutupi oleh semangat dan budaya hukum yang baik terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: Perpustakaan Magister, UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Ali, Maharus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos positivisme hukum*, Yogyakarta: Rangkang education.
- Latif, Yudi, 2012, *Negara paripurna*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Korupsi, disampaikan dalam pelatihan tematik bagi Hakim lingkungan Peradilan Militer 20/23 Maret 2013, di Surabaya.
- Mahfud MD, Moh, 2012, *Membangun Negara Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, 1995, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE- UII
- Mukhlis R, Bahan Ajar Matakuliah Hukum Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Mukhlis R, Makalah: *Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam dialog Riau Televisi di Pekanbaru, oktober tahun 2013.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2014, *Politik Hukum*, BP UNDIP, Semarang.

Syaukani, Imam, dan A.Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi,

**Bio Data :**

Nama : Mukhlis R,SH.,MH

Nip : 197905152008011016

Pangkat/Jabatan: III D/Lektor

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Alamat : Jalan Duyung No.20. Tangkerang Barat Pekanbaru

Email : mukhlisridwan@yahoo.com

No.NP : 082170232891